

**PRAKTIK SEWA PEJANTAN KAMBING PERANAKAN TINJAUAN  
MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG GEUDHAM  
KEC. MANYAK PAYED, KAB. ACEH TAMIANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ANGGI TRESYA**  
**NIM: 2012019001**



**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
2023 M /1445 H**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK SEWA PEJANTAN KAMBING PERANAKAN TINJAUAN  
MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG GEUDHAM KEC.  
MANYAK PAYED, KAB. ACEH TAMIANG)**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Salah  
Satu Syarat Studi  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

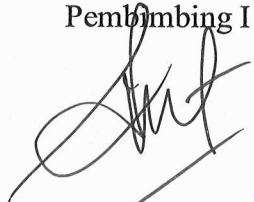
**Diajukan Oleh :**

**ANGGI TRESYA**  
**Nim: 2012019001**

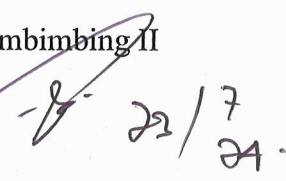
**Fakultas Syariah  
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I

  
**Dr. Abd. Manaf, M. Ag**  
**NIP. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing II

  
**Rasyidin, S.H.I, M.H.I, CPArb**  
**NIDN. 2001108302**

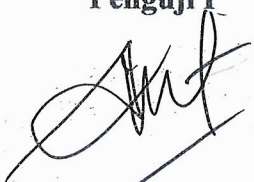
## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul *“Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan Tinjauan Maqashid Al-syariah (Studi Kasus di Kampung Geudham Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang).”* An. Anggi Tresya. NIM : 2012019001. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2024. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

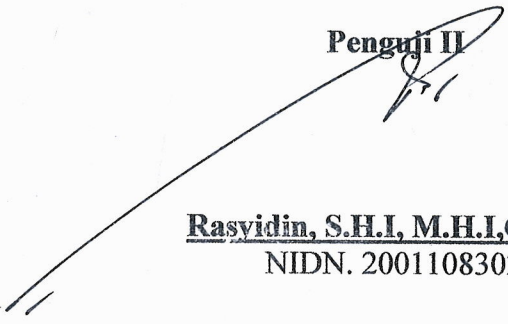
Langsa, 02 Agustus 2024

### Dewan Penguji Skripsi

Penguji I

  
Dr. Abd. Manaf, M. Ag  
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II

  
Rasyidin, S.H.I, M.H.I,CPArb  
NIDN. 2001108302

Penguji III

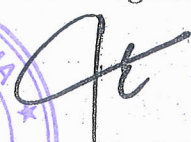
  
Rahmat Safitri, S.H, M.H  
NIP. 19850617 202012 1 004

Penguji IV

  
M. Alkaf, M.A.I  
NIP. 19810514 202321 1 009

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



  
Dr. Yaser Amri, M.A.

NIP. 197608232009011007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Tresya  
NIM : 2012019001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Kampung Geudham Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 05 Juli 2024  
membuat pernyataan,



  
Anggi Tresya  
NIM: 2012019001

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan turun-temurun sesuai ketentuan, kesepakatan dan kebiasaan yang terjadi biasanya ada yang menggunakan akad sewa dan ada pula yang hanya sekedar pinjam untuk dibawa ketempat kambing betina. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap praktik sewa pejantan Kambing peranakan. Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan binatang dilakukan oleh masyarakat dan telah terjadi selama ini dilakukan dengan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa maupun akad meminjam jika yang meminjam termasuk saudaranya, biasanya masyarakat menyewa atau meminjam kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina maupun sebaliknya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik kambing. Upah yang harus dikeluarkan untuk penyewaan kambing tersebut sudah di pasang harga untuk sekali penyewaan oleh pemilik kambing pejantan yakni berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000. Tinjauan maqasid syariah terhadap praktik sewa pejantan Kambing peranakan, dari segi dasar hukum tentang praktek menyewakan binatang pejantan terdapat ketidak sesuaian atau tidak dibolehkan, Rasulullah Saw telah melarang penyewaan binatang pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan. Terkecuali tidak menggunakan akad penyewaan, tetapi menggunakan akad pemberian hadiah yang dilakukan orang yang meminjam kambing pejantan tersebut.

Kata Kunci : *Praktik Sewa Pejantan Kambing Maqashid Al-syariah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup didunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Skripsi ini berjudul **“Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan Tinjauan Maqashid Al-syariah (Studi Kasus di Kampung Geudham Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang)”** Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah .
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Fika Andriana, M. Ag, selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Abd. Manaf, M. Ag, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Rasyidin, S.H.I.,M.H.I.,sebagai pembimbing kedua, yang telah rela



meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah S.W.T. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. *Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.*

Langsa, 22 September 2023  
Penulis,

**Anggi Tresya**  
**NIM: 2012019001**

## DAFTAR ISI

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL .....                                   |    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  |    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                             |    |
| ABSTRAK .....                                         | i  |
| KATA PENGANTAR.....                                   | ii |
| DAFTAR ISI .....                                      | iv |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 8  |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 8  |
| E. Penjelasan Istilah .....                           | 9  |
| F. Penelitian Terdahulu .....                         | 10 |
| G. Kerangka Teori .....                               | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan .....                       | 15 |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                          |    |
| A. Sewa Menyewa Dalam Islam ( <i>Al-ijarah</i> )..... | 17 |
| 1. Pengertian Sewa Menyewa .....                      | 17 |
| 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....                     | 19 |
| 3. Rukun Syarat Sewa Menyewa .....                    | 22 |
| 4. Tujuan Sewa Menyewa .....                          | 24 |
| 5. Macam-Macam sewa-menyewa .....                     | 25 |
| 6. Batalnya Akad Sewa Menyewa .....                   | 28 |
| B. Maqashid Al-syariah .....                          | 29 |
| 1. Pengertian Maqashid Syariah .....                  | 29 |
| 2. Tujuan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....           | 31 |
| 3. Pembagian Maqashid al- Syariah.....                | 36 |
| 4. Maqashid Syariah Dalam Kehidupan.....              | 40 |



### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian .....       | 42 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 43 |
| C. Sumber Data Penelitian .....      | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....     | 45 |
| E. Teknik Analisis Data .....        | 47 |
| F. Pengecekan Keabsahan Data .....   | 48 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                             | 50 |
| B. Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan di Kampung Geudham<br>Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ..... | 53 |
| C. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Praktik Sewa Pejantan Kambing<br>Peranakan .....                                | 62 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 72 |
| B. Saran .....      | 73 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>74</b> |
|-----------------------------|-----------|

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah S.W.T maupun hubungan dengan manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya, sebuah fungsi yang tidak terlepas dari peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.<sup>2</sup> Banyak kejadian yang harus umat Islam perhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat, bertetangga dan tempat dimana kita tinggal. Dimana kebutuhan kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

Manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk dapat bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Maka dari itu Allah S.W.T menunjukkan kepada manusia jalan untuk bermuamalah. Makna muamalah sebagai mana yang dikutip dari A Gufron Mas'adi, menyatakan bahwa “muamalah secara istilah aturan, hukum Allah S.W.T untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial”. Muamalah sesama manusia senantiasa

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qardlawy, *Awamilu As Sa'ah wa al-murunah Fi Asy Syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Agil Husin Al-Munawwar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 221.

<sup>2</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 77.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press; 2000), h. 10

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia”.<sup>4</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, hal ini juga senada dengan yang dijelaskan oleh Syafruddin, “tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain”. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi mereka mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.<sup>5</sup> Seperti yang terjadi pada masyarakat saat ini terkait dengan praktik sewa pejudian kambing peranakan tinjauan maqashid syariah.

Menurut Imam Syatibi, maqashid syariah adalah tujuan akhir hukum yang merupakan masalah atau kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah S.W.T hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sedangkan makna sewa menyewa diistilahkan dengan “Al Ijarah” yang diartikan sebagai suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan manfaat suatu benda tanpa mengurangi benda tersebut, dengan kata lain dengan terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, seperti sewa pejudian kambing peranakan yang saat ini peneliti lakukan di Kampung Geudham Kecamatan Banyak Payed.

---

<sup>4</sup>A Gufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.

<sup>5</sup>Syafruddin, *Garis besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana. 2010), h. 63.

Masyarakat Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, melakukan praktik penyewaan hewan penjantan sudah dilakukan turun-temurun sesuai ketentuan dan kesepakatan, kebiasaan yang terjadi terhadap hewan penjantan untuk di kawinkan kepada hewan peliharaan yang tidak memiliki peliharaan jantan, biasanya ada yang menggunakan akad sewa dan ada pula yang hanya sekedar pinjam pakai untuk dibawa ketempat kambing betina, masyarakat Kampung Geudham melakukan penyewaan hewan pejantan ini karena sudah saling percaya selain itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan inseminasi buatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kambing betina yaitu bapak amat menjelaskan bahwa :

*“Praktik sewa penjantan di Kampung Geudham ini sudah lama kami lakukan, sudah turun temurun dari kakek kami, orang tua kami dan sampai saat ini masih terjadi, ini kami lakukan untuk menghemat pengeluaran untuk membeli kambing jantan, biasa kami sewa satu hari, dan kalau yang pemilik jantan itu saudara/family bisa di pinjamkan satu hari satu malam di inapkan di kandang”<sup>6</sup>*

Bentuk transaksi sewa menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimiliki manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan muamalah, sewa menyewa juga mempunyai fungsi tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan di atas mengenai akad sewa menyewa, pada dasarnya adalah boleh, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Namun, pada kenyataannya dilapangan, masih banyak pihak-pihak yang mengadakan akad

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan bapak Amat, Pemilik kambing betina, di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat 12 Juli 2023, pukul 16:20 WIB

<sup>7</sup> Hasbiyallah, *Kosep Dasar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006),h. 68.

sewa menyewa yang berbeda dengan ketentuan syariat Islam. Salah satunya sebagaimana yang terjadi di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed terhadap penyewaan hewan pejantan, apabila proses pengawinan berhasil dan hewan betina mengalami kehamilan yang disebabkan oleh hewan pejantan tersebut maka anak dari hewan betina menjadi milik mutlak dari pemilik kambing betina dan pemilik kambing pejantan tidak memiliki hak sama sekali, dan jika hewan betina hamil barulah pembayaran sewa dilakukan, dan apabila tidak hamil maka tidak di bayar, disini terjadi akad ketidak pastian, biasanya paling lama sewa kambing pejantannya 1- 2 sehari, lalu si penyewa tersebut tidak memberikan uang sewa (upah). Biasanya penyewa memberikan upah setelah ada tanda-tanda proses terjadi kehamilan kambing betina.

اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواية: ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Maimun, sebagai pemilik kambing pejantan yang disewakan :

*“Saya mempunyai 7 kambing betina dan 3 kambing jantan, karena masyarakat mengetahui saya punya kambing jantan maka mereka minta di sewakan, dalam akad sewa hewan jantan, kalau hamil bayar, kalau tidak hamil tidak bayar, sedangkan proses sewa dan pinjam pakai sudah dilaksanakan, dan disini masyarakat hanya menggunakan akad secara lisan, dan menunggu hasil kehamilan sampai beberapa bulan lama tunggunya. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak kambing betina yakni berkisar antara Rp. 100.000- Rp. 200.000, tergantung jenis kambingnya dan ada juga bayar seikhlasnya dan bayar seberapa mampunya karna satu kampung dan sudah saling kenal”<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup>Musthafa Muhammad Umarah, Bab Kasbi arrajuli amalihi biyadihi no. 305, Daarul Ulum wa Mudarisi bil Madarisi Amiriyah, 2006, h. 218

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan bapak Maimun, Pemilik kambing Jantan, di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat 14 Juli 2023, pukul 11:30 WIB

Dalam wawancara bersama Bapak Maimun juga mengatakan bahwa kambing pejantan miliknya adalah yang berkualitas baik dibandingkan dengan kambing lokal. Kambing pejantan yang baik untuk memberikan keturunan yaitu dari berumur 6 bulan sampai dengan 7 tahun dan bila lewat dari usia itu kambing pejantan sudah dianggap tua dan harus digantikan dengan pejantan yang umurnya lebih muda. Sewa-menyewa dan pinjam pakai dengan izin pemilik dibolehkan oleh Islam apabila terpenuhinya syarat dan rukun sebagaimana firman Allah S.W.T didalam Alqur'an surah Al-Baqarah: 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعَرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya:.....*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 233)*<sup>10</sup>

Menurut Jumhur Ulama 4 madzhab yang masyhur, Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan madzhab Hanabilah sewa menyewa adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas terhadap harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.<sup>11</sup> Hadis Rasulullah Saw dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَجُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَصْعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ (رواية: البخاري)

Artinya “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil tukang bekam, lalu dia membekam beliau. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, “Berapa upahmu? (H. R. Bukhari, No. 2103)”<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Surah Al-Baqarah: 233. (Semarang: PT Toha Putra, 2014), h. 24

<sup>11</sup>Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Dudi Rosyadi, Dan Rasyid Satari, Cet-1, Jld-2, (Jakarta Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2015), h. 89

<sup>12</sup>Imam Abi Husaini Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Jamius Sahih, Kitab Musaqah*, (Terj) Ammi Nur Baits jilid I, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 139

Praktik sewa menyewa memang diboleh dalam Islam, Namun proses sewa pejantan dalam bentuk perkawinan hewan dilarang dan tetap dilakukan oleh masyarakat setempat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

*Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan.” (HR. Bukhari, no. 2284)<sup>13</sup>*

Menurut Imam Syafi’i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak, sehingga ilat sebab pelarangan adalah gharar karena tidak jelas, sifat, dan ukuran sperma serta tidak mampu diserahkan terimakan.<sup>14</sup> Hadist tersebut melarang uang sewa karena mengawini betina, karena sperma tidak bisa diukur untuk dikawinkan dengan kambing betina.<sup>15</sup> Namun ada ulama yang membolehkan seperti pendapat Imam Maliki jika ditinjau dari akad sewa menyewa dan cukup syarat dan kesepakatan antara kedua belah pihak, Menurut Idris Ahmad yang dimaksud ijarah termasuk memiliki syarat atau manfaat. ijarah termasuk ganti kepada orang lain dan terdapat imbalan. Adapun penyewaan binatang-binatang berupa unta, sapi atau lainnya, maka Imam Maliki membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin beberapa kali. Dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Sedangkan fuqaha yang

<sup>13</sup> Ali ibn Abi Bakr al-Haythamiyy, Majmu al-Zawa’id, (terj) M. Jailani Hasbi, (Dar al-Kutub al-Arabiyy, Beirut, 1307 H) jilid. 4, h. 98.

<sup>14</sup> Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), h. 313-314

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Imam Syafi’i. Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 147



membolehkannya menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat-manfaat lainnya. Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina

Perkawinan kambing tidak boleh, namun pemilik hewan betina tidak sanggup untuk membeli hewa jantan yang sangat mahal harganya, sehingga masyarakat berinisiatif untuk menyewa, dan pinjam pakai hewan jantan untuk di kawinkan. Perkawinan kambing tidak boleh. Jika pemilik kambing betina memberi hadiah dan imbalan tanpa akad upah, maka diperbolehkan menerimanya. Kasus yang terjadi di Kampung Geudham, Penyewaan hewan kambing pejantan sudah menjadi kegiatan yang sering di lakukan di masyarakat ini merupakan kebiasaan (urf) bersifat turun menurun.<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Kampung Geudham Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang)***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Maimun, Pemilik kambing Jantan, di Kampung Geudham, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat 14 Juli 2023, pukul 11:30 WIB

2. Bagaimana tinjauan maqasid Syariah terhadap praktik sewa pejantan kambing peranakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap praktik sewa pejantan Kambing peranakan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga khususnya dalam penelitian tentang praktik sewa pejantan kambing peranakan tinjauan maqashid syariah di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan bentuk sewa hewan ternak dalam tinjauan maqasid syariah dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran Keislaman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan bekal untuk pemahaman masa yang akan datang. Penelitian ini dapat

memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap pelaksanaan praktik sewa pejantan kambing peranakan tinjauan maqashid syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek praktik sewa pejantan kambing peranakan tinjauan maqashid syariah

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>17</sup>
2. Pejantan kambing peranakan dengan tujuan untuk mengawinkan mempertemukan binatang yang berlainan jenis. Ternak adalah binatang yang di pelihara (kambing ) untuk dibiakan dengan tujuan produksi<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.

<sup>18</sup> Peter Salim, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Mdoern English Press, 2001), h. 122

3. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan, dapat penulis simpulkan bahwa Maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam penelitian yang relevan seperti penelitian :

1. Destriani, melakukan penelitian dengan judul *Jasa Upah Sewa Perkawinan Hewan Ternak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Sugihan Kampak Trenggalek)*.<sup>20</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah yang diberikan penyewa kambing masyarakat Desa Sugihan adalah upah sebagai sewa pejantan untuk mengawini betina, hal ini tidak diperbolehkan menurut pendapat ulama, apabila memberikan upah sebagai sewa mengawinkan betina karena objek akad disini tidak bisa diserahterimakan yang mana aspek mani pejantan belum tentu membuat kambing bunting, sehingga mengandung unsur maisir, gharar/

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 103

<sup>20</sup> Destriani, *Jasa Upah Sewa Perkawinan Hewan Ternak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Sugihan Kampak Trenggalek)* (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017

ketidakjelasan. Dan diperbolehkan sebagai upah ganti. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan sewa perkawinan hewan ternak. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu penelitian ini fokus kepada sewa ternak untuk dikawin yang di tinjau dari hukum Islam

2. Husmayana, melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa hewan ternak pejantan melalui metode pembuahan secara langsung di desa Banyu Urip kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat*.<sup>21</sup> Hasil dari penelitian tersebut terlihat bahwa Sewa menyewa diartikan sebagai memanfaatkan barang atau jasa milik orang lain dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati dan ditentukan bersama. Sehingga makna ini lah yang terlintas di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Banyu Urip lebih memilih menggunakan sewa menyewa Hewan Pejantan, karena pelaku usaha (masyarakat) memahaminya untuk memanfaatkan bukan menjadi hak milik seutuhnya. Sedangkan sewa-menyewa pejantan untuk dikawinkan, dalam Islam melarang akan hal tersebut karena sperma pejantan yang menjadi objek sewa-menyewa tidak dapat diserahkan, dan sperma juga tidak boleh ditransaksikan secara terpisah, karena takarannya dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan sewa perkawinan hewan ternak. Perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>21</sup>Husmayana, *Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa hewan ternak pejantan melalui metode pembuahan secara langsung di desa Banyu Urip kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat*. (Skripsi) STAIN Ponorogo, 2019

yang akan ditulis oleh penulis yaitu penelitian ini fokus kepada sewa ternak untuk dikawin yang di tinjau perspektif fikih muamalah

3. Vina Yuniar melakukan penelitian dengan Judul “*Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung tinjauan imam Mazhab*”<sup>22</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hewan pejantan dalam rangka pembuahan pada hewan ternak betina oleh masyarakat Desa Banyu Urip dilakukan dengan proses mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina melalui transaksi sewa menyewa hewan pejantan dari jenis yang berbeda, dalam hal ini misalnya sapi jantan dengan sapi betina (yang sama), namun memiliki jenis berbeda sapi jantan berjenis smental dan sapi betina jenisnya sapi biasa. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan sewa perkawinan hewan ternak Perbedaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu penelitian ini fokus kepada sewa ternak untuk dikawin dalam pandangan ulama imam mazhab
4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Badrun, dengan judul “Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dan informasi dari observasi pengamatan langsung dan wawancara kepada pemilik kambing. Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis penggambaran pelaksanaan penyewaan hewan pejantan kambing di Kampung Banjar Negara dan dianalisis

---

<sup>22</sup>Vina Yuniar melakukan penelitian dengan Judul “*Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung tinjauan imam Mazhab*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Masyarakat melakukan penyewaan hewan pejantan ini karena sudah Saling percaya selain itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan *inseminasi* buatan. Berdasarkan hasil penelitian, penyewaan hewan pejantan kambing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*. Akan tetapi praktek penyewaan hewan pejantan Karena air mani hewan pejantan tidak dapat diukur dan diserahkan terimakan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi secara turun- menurun, masyarakat juga tidak begitu memahami tentang pelarangan yang ada. Namun Rasulullah Saw, memperbolehkan menerima hadiah tanpa adanya akad sewa.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang praktik sewa menyewa hewan ternak. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

## G. Kerangka Teori

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan Al *ijarah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian dilihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya sama sekali tidak berkurang.<sup>24</sup> Dengan perkataan lain terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari

---

<sup>23</sup>Badrun, Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1 2022: h.36-49

<sup>24</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 92

benda yang disewakan tersebut. Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut mu'ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut mu'tajir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajrah atau ujarah.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diserahkannya manfaat barang / benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujarah).

Maqashid syariah adalah tujuan akhir hukum yang merupakan masalah atau kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah S.W.T hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menuliskan bahwa maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>25</sup>

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam, karena begitu pentingnya Maqashid Syariah tersebut. Para ahli teori hukum menjadikan Maqashid Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqashid Syariah adalah untuk

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul islami wa Adillatuhu*, Jilid 3. terj. Abdul Hayyie al-Khattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.



mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah Maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada Maslahat. Kemaslahatan manusia dalam perspektif Islam didasarkan pada nilai-nilai Maqashid Syariah yaitu memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

#### **H.Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori yaitu pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun syarat sewa menyewa, tujuan sewa menyewa, macam-macam sewa-menyewa, batalnya akad sewa menyewa, pengertian maqashid syariah, tujuan *maqashid al-syari'ah*, pembagian maqashid al-syariah, maqashid syariah dalam kehidupan

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tinjauan maqasid syariah terhadap praktik sewa pejantan kambing peranakan

Bab V: Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran dari skripsi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Geudham merupakan salah satu Kampung yang hadir di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, awal berdiri tegaknya pembangunan di Kampung Geudham diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada zaman tempo dahulu, pada mulanya Kampung Geudham merupakan Kampung dengan kategori kampung tertinggal, terabaikan dan tanpa ada kepedulian dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

Seiring waktu berjalan kondisi Kampung Geudham terus berkembang menjadi kategori Kampung menuju kedaerah perkotaan, jalan kampung Geudham merupakan jalan lintas ke wilayah kota Langsa dan jalur ke kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, hal tersebut merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dijadikan Kampung berbasis Perdagangan, pertanian dan peternakan. Kampung ini kemudian berubah menjadi sebuah pemukiman yang besar ketika sekelompok orang berdatangan ke Kampung Geudham baik itu penduduk yang ada di dalam maupun yang di luar kabupaten Aceh Tamiang<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup>Arsip (Profil) Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2022/2023

Secara umum keadaan Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah, dengan mayoritas lahan perkebunan, persawahan dan tambak udang, ikan. Kampung Geudham terletak di wilayah kemukiman Manyak Payed, sebagaimana telah ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 tahun 2010 tentang Mukim, dengan luas wilayah  $\pm$  133 Hektar. Seiring dengan bertambahnya penduduk masyarakat Kampung ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, sebagian besar penduduknya saat itu bergerak dibidang Pekebun dan pedagang, serta peternakan, Peta Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana terlihat pada peta yang berada di Kantor Datok Penghulu<sup>66</sup>

Mayoritas lahan di Kampung Geudham dimanfaatkan untuk pemukiman/ kepentingan umum. Keseharian masyarakat Kampung Geudham, ada yang menjadi petani pergi ke sawah, nelayan, ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako. Dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan serta diantara warga ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta.

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan. Sarana pendidikan Islam pengajian anak-anak dan pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola, lapangan bola voly dan lainnya. Dalam perkembangan sejarah dan

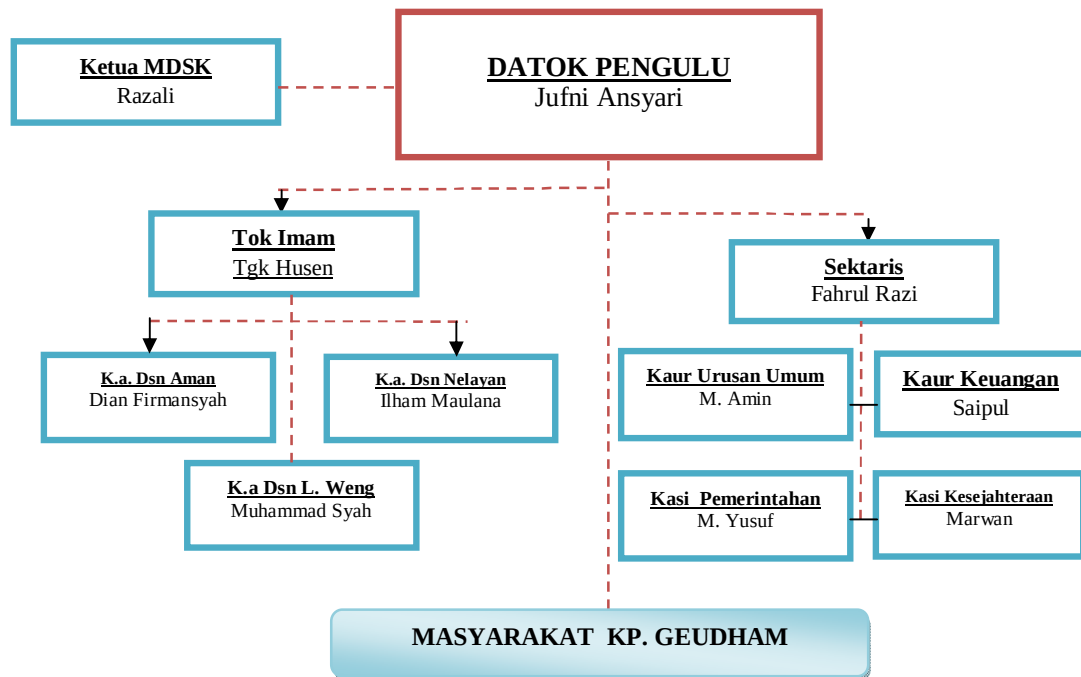
---

<sup>66</sup>Arsip (Profil) Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2022/2023

kebudayaan Kampung Geudham sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, saat ini sebagian besar masyarakat Kampung Geudham bermata pencaharian berbagai profesi sebagai petani, perternak, nelayan dan, perdagangan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Adanya ikatan emosional sesama masyarakat dan hubungan pemerintah Kampung Geudham dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Kampung Geudham dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan dan ini terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Kampung Geudham yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung Geudham itu sendiri,

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Geudham adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Mengenai agama, Datok Kampung Geudham mengatakan bahwa tidak ada selain agama Islam, artinya penganut agama di Kampung Geudham 100% menganut agama Islam. Struktur Pemerintahan Kampung Geudham



Gambar 4.1. Struktur Pemerintah Kampung Geudham

## B. Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil wawancara, data responden atau subjek yang penulis dapat di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan penulis dengan 5 (Lima) responden, yaitu Tokoh Agama, Masyarakat Pemilik Kambing Betina di Kampung Geudham dan Masyarakat Pemilik Kambing Jantan di Kampung Geudham, yang mana responden yang penulis maksud mempunyai relevansi dengan penelitian dan dirasa mampu untuk memberikan banyak respon berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian. Berikut data akan dijelaskan adalah:

Tabel 4.1. Profil Informan

| No | Nama         | Umur     | Alamat     | Keterangan             |
|----|--------------|----------|------------|------------------------|
| 1  | Tengku Husen | 54 Tahun | 2 Tahun    | Tokoh Agama            |
| 2  | Abdurrahman  | 42 Tahun | 2.5 Tahun  | Pemilik Kambing Jantan |
| 3  | Mukhlis      | 40 Tahun | 3 Tahun    | Pemilik Kambing Jantan |
| 4  | Firman       | 38 Tahun | 2 Tahun    | Pemilik Kambing Betina |
| 5  | Sukandar     | 44 Tahun | 1, 5 Tahun | Pemilik Kambing Betina |

Sumber hasil observasi 2024

Berdasarkan observasi dan wawancara, praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan cara sewa-menyewa dalam mengawinkan kambing peranakan, secara umum bisa digambarkan bila pemilik kambing jantan berniat untuk mengawinkan kambingnya, maka pemilik kambing betina akan menghubungi pihak pemilik kambing jantan. Dengan begitu pihak pemilik kambing jantan akan menyediakan pejantan sesuai dengan permintaan, namun umumnya dalam hal ini kambing pejantan lebih dominan dicari yang sudah jelas asal usul kriteria yang unggul, dikarenakan kondisi kambing pejantan yang selalu siap untuk kawin daripada kambing betina yang sedikit sulit untuk diketahui kondisi siap atau tidaknya kawin. Hal ini sebagaimana temuan peneliti berdasarkan wawancara bersama dengan Abdurrahman pemilik Kambing Jantan mengatakan bahwa :

“Seperti biasanya apabila ada masyarakat yang akan melakukan perkawinan kambing betina dengan kambing jantan milik kami biasanya sekitar 2 (dua) hari mereka menghubungi untuk membicarakan kesepakatan dan memastikan apakah ada kambing jantan yang tersedia dan belum di pesan orang”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku pemilik Kambing Jantan di Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, 23 Mei 2024

Masyarakat Kampung Geudham tertarik melakukan ternak kambing karena selain mudah perawatannya, harganya terjangkau, memasarkannya mudah dan mencari pakannya juga relatif mudah. Tidak hanya yang berprofesi peternak saja yang menernak kambing, namun masyarakat yang mempunyai profesi lain juga ada yang mempunyai kambing seperti guru, petani, dan wiraswasta. Selanjutnya, tidak sedikit pula masyarakat hanya mempunyai kambing betina saja dalam satu kandangnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan reproduksi kambing betina tersebut si pemilik kerap melakukan penyewaan atau meminjam kambing pejantan milik orang lain untuk melakukan proses reproduksi atau pengawinan untuk menghasilkan bibit baru.

Presentase keberhasilan perkawinan kambing mencapai 90%, hal ini disebabkan prosesnya yang selalu diawasi oleh pihak pemilik kambing jantan, dan hal yang terpenting menurut bapak Abdurrahman menjelaskan bahwa yang mau dikawinkan baik itu jantan maupun betina sudah memasuki masa birahi atau kawin. Poin ini sangat penting sebab apabila timbang sebelah misalnya yang betina sudah masuk masa birahi namun yang pejantan belum ataupun sebaliknya maka prosesnya perkawinannya bisa dijamin akan gagal. Maka dari itu pemeriksaan kambing sudah memasuki masa birahi atau belum sangat penting demi keberhasilan perkawinan. Melalui keterangan proses transaksi sampai berakhirnya transaksi, bisa diketahui langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan transaksi atau akad sewa jasa kawin kambing nya mulai dari awal sampai berakhirnya akad.



Terdapat beberapa peternak kambing yang menyediakan jasa untuk penyewaan kambing pejantan yang siap untuk dikawinkan dengan kambing betina milik orang lain. Ada sekitar kurang lebih 2 (dua) orang di Kampung Geudham yang biasa menyewakan kambing pejantannya untuk peternak yang memang tidak mempunyai kambing pejantan yang siap untuk melakukan pengawainan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Mukhlis bahwa:

“Para peternak ini beridiri sendiri, dalam arti mereka tidak mempunyai kelompok ternak dalam menyediakana penyewaan kambing pejantan maupun berternak biasa. Dalam hal penyewaan binatang ini, yang biasanya menerima sewaan kambing pejantan ini yaitu terdapat 2 (dua) peternak yaitu Bapak Abdurrahman dan saya sendiri. Bisa dikatakan sudah menjadi usaha sewa kambing pejantan karena menurut masyarakat lain, kambing pejantan di tempat kami mempunyai kualitas bagus dan tidak sedikit yang berhasil dalam pengawinan kambingnya, bahkan banyak peminatnya dalam hal menyewakan kambing pejantan yang dibutuhkan oleh peternak yang tidak mempunyai kambing pejantan yang siap untuk dikawinkan di Kampung Geudham maupun dari Kampung lain”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat kurang lebih 4 peternak kambing yang hanya mempunyai kambing betina saja dan biasanya melakukan pengawinan kambingnya dengan cara menyewa binatang pejantan milik peternak lainnya dan ada juga yang meminjam milik saudaranya yang memiliki kambing pejantan yang siap untuk pengawinan. Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada para peternak yang melakukan penyewaan ternyata terdapat kesamaan jawaban antara peternak satu dengan lainnya. Sehingga peneliti mengambil 2 (dua) peternak sebagai responden atau informan untuk memaparkan mengenai praktik Sewa Pejantan Kambing

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Mukhlis selaku pemilik Kambing Jantan di Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, 25 Mei 2024

Peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh

Tamiang hasil wawancara yaitu bapak Firman menjelaskan bahwa :

“Praktik sewa pejantan kambing peranakan, awal terjadi kesepakatan kemudian penentuan biaya sewa dalam Praktik Sewa pejantan Kawin dilakukan penentuan harga sewa atau sering disebut mahar pada umumnya di kalangan pemilik usaha kambing, ditentukan sesuai dengan jenis kambing yang akan disewa. Semakin bagus jenis kambingnya maka harga sewa atau mahar menjadi semakin mahal. Biasanya untuk mahar sewa jasa kawinnya dikenai mahar seharga Rp.100.000-sampai dengan 200.000 dan harga atau mahar itu sudah meliputi semua kebutuhan kambing jantan dan betina selama proses perkawinan baik dari pakan, perawatan dan tempat tinggal kambing, keamanan dari hilang dan pencurian kambing yang di titipkan”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dalam praktiknya untuk melakukan sewa hewan ternak pejantan didasarkan atas permintaan dari penyewa yang memiliki hewan ternak betina yang berjenis kelamin biasa. Penyewa tentunya akan melakukan/mendatangi pemilik-pemilik hewan ternak pejantan yang tentunya memiliki jenis yang berbeda dari miliknya atau dapat memberinya keuntungan lebih jika keturunannya nanti mengikuti jenis pejantan yang disewa. Ini lah yang mendasari para peternak Kampung Geudham khususnya yang tidak memiliki modal lebih (ekonomi menengah) melakukan sewa menyewa hewan ternak pejantan.

Biaya untuk sewa pejantan di maharkan senilai Rp. 100.000- Rp. 200.000, dan selama kegiatan penyewaan kambing pejantan ini berlangsung dikalangan masyarakat, belum pernah terjadi perselisihan besar antar peternak yang dikarenakan kegiatan penyewaan ini, karena sebelum dilaksanakan sewa kambingnya maka ada kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah sepakat baru

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak Firman selaku pemilik Kambing Betina di Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, 27 Mei 2024

kambing betina di bawa ke tempat kambing jantan dan boleh juga di lakukan kambing jantan yang di bawa ke kambing betina, tergantung kesepakatan dua belah pihak.

Senada dan hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak sukandar yang memiliki kambing jantan di Kampung Geudham-Aceh Tamiang:

“Kambing pejantan yang siap untuk melakukan pengawinan yakni kambing yang benar-benar siap untuk melakukan proses reproduksi atau pengawinan, kambing pejantan haruslah dalam keadaan yang sehat dan tidak cacat, dan tidak semua kambing pejantan dapat disewa untuk proses reproduksi atau pengawinan hanya kambing pejantan yang berusia 6 bulan keatas yang dapat disewakan dan untuk kambing pejantan berusia sekitar 8 hingga 10 bulan. Selain itu untuk usia produktif kambing betina sekitar umur 6 sampai 8 bulan dan untuk biaya sewanya pemilik kambing jantan harus menyediakan uang mahar senilai Rp. 150.000- Rp. 200.000”<sup>70</sup>

Melalui wawancara dengan pemilik dan penyedia kambing pejantan lainnya satu kambing pejantan dapat melakukan pengawinan sebanyak 7 sampai 9 ekor kambing betina. Dalam sehari kambing pejantan dapat melakukan pengawinan sebanyak 4 sampai 5 kali dengan intensitas 2 sampai 3 hari/minggu. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik kambing pejantan

Terkait dengan akad dan perjanjian dalam praktik sewa pejantan Kambing Peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang diperoleh informasi dari Tengku Husen selaku tokoh agama dan imam kampung Geudham bahwa:

“Sistem penyewaan kambing pejantan ini semuanya sama, yaitu harus terdapat 2 (dua) orang yang berakad dan harus dewasa, harus ada kambing pejantan yang sudah cukup umur dan bisa untuk melakukan pengawinan dengan kambing betina, biasanya perjanjian sewa-menyewa kambing pejantan ini dilakukan secara langsung dan lisan oleh kedua belah pihak, dan dalam perjanjian tersebut juga disebutkan waktu tertentu dalam sekali

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Sukandar selaku pemilik Kambing Betina di Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, 27 Mei 2024

penyewaan dan biasanya dalam sekali menyewaannya 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) hari saja”<sup>71</sup>

Pada dasarnya kegiatan sewa menyewa merupakan kegiatan di mana seseorang yang memiliki barang atau keahlian, memanfaatkan hal tersebut sebagai ajang di dalam memperoleh keuntungan tambahan dengan menyewakan objek yang dimilikinya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati bersama.

Berikut dapat penulis jabarkan beberapa tahapan praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan temuan hasil wawancara diatas yaitu:

#### 1. Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa.

Tahapan ini, terjadi apabila pengutaraan niat di antara kedua belah pihak telah selesai dibicarakan. Di mana pihak penyewa melakukan penawaran mengenai sewa menyewa kambing pejantan milik pihak lain untuk dikawinkan dengan betina miliknya dengan melakukan perjanjian sewa menyewa. Dalam tahapan ini, sangat diperlukan adanya negosiasi antara kedua belah pihak, mulai dari aturan-aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak seperti merawat dan menjaga ternak yang menjadi objek sewa menyewa, hingga persoalan batas waktu dan harga sewa dari hewan ternak pejantan.

#### 2. Penetapan Harga Sewa

Pada praktiknya, hal yang paling utama ditanyakan oleh pihak penyewa ketika sudah mengutarakan niat diawal adalah mengenai biaya sewa dari penyewaan hewan ternak pejantan. Karena sampai dengan saat ini pemberian

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Tgk. Husen selaku Tokoh agama/Imam di Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, 27 Mei 2024

biaya sewa atas objek yang dimanfaatkan belum memiliki kejelasan dari pihak pemilik hewan ternak pejantan karena memandang masyarakat yang tinggal satu Kampung dan diantaranya juga termasuk saudara (family), yang membuat bingung dan tidak enak seringkali ketika pemilik kambing pejantan ditanyakan mengenai persoalan biaya sewa. Mereka hanya menjawab “hewannya dibawa saja dulu hingga hewan betina mengalami pembuahan. Nanti, mengenai ongkos berapa-berapa yang diberikan, yang penting kambingnya selalu sehat”. akan tetapi jika kambingnya hamil (mengalami pembuahan), biasanya memberikan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- akan tetapi jika tidak mengalami pembuahan selama 1 (satu) atau 2 (dua) kali kawin tidak membayar biaya sewa. Akan tetapi, jika percobaan hingga 3 (tiga) kawin namun tidak membuahkan hasil. Maka hanya memberikan biaya sesuai kemampuan biasanya Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,-

### 3. Syarat-syarat Perjanjian

Mengenai isi perjanjian antara para pihak pada dasarnya tidak mengaturnya secara rinci, karena bentuk perjanjian yang biasa mereka sepakati hanya sebatas lisan. Sehingga, isi dan syarat-syaratnya pun dibuat sesederhana mungkin agar bisa diingat oleh pemilik hewan ternak pejantan dan penyewa. Perjanjian yang dibuat hanya sekedar lisan, sehingga isi dan syarat-syarat perjanjian terkadang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, seperti adanya syarat yang sudah lazim mengenai menjaga dan memelihara hewan ternak yang disewa sampai telah selesai digunakan, dan

pengembaliannya tidak memakan waktu yang cukup lama artinya jika percobaan perkawinan telah selesai maka hewan ternak dapat dikembalikan terlebih dahulu.

Dalam penuturannya pada persoalan waktu atau pengembalian hewan ternak setelah dilakukan proses perkawinan dengan hewan betina, hal ini sebagaimana saat negosiasi mengenai waktu atau pengembalian dengan pemilik, ini didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Artinya, ketika hewan ternak pejantan telah dibawa oleh penyewa dan dikawinkan dengan hewan betina. Maka, apabila proses tersebut telah selesai dalam waktu sehari atau pun dua hari maka hewan ternak pejantan harus dikembalikan terlebih dahulu sampai menunggu si betina mengalami pembuahan, namun apabila tidak berhasil si penyewa dan mengambil kembali hewan ternak pejantan untuk dikawinkan kembali. Ini lah isi ataupun syarat-syarat perjanjian yang diambil dan diikuti secara turun temurun hingga saat ini. Mengenai pemilik hewan ternak pejantan sendiri, mengenai persoalan isi dan syarat perjanjian pada persoalan menjaga dan memelihara, karena hal ini lah yang sangat penting. Sehingga salah satu pihak tidak dirugikan secara materi.

#### 4. Risiko Perjanjian Sewa Menyewa

Paling terpenting di dalam sebuah perjanjian adalah membicarakan risiko yang dialami nantinya dan siapa yang akan menanggung hal tersebut jika terjadi masalah atau problem di kemudian hari. Risiko dalam perjanjian ini sangat lah rentan terjadi, misalnya terjadi kematian terhadap objek yang disewa atau hal-hal lain yang membuat objek tersebut mengalami cedera ataupun sakit dikarenakan

hal-hal yang tidak diketahui, bisa saja karena faktor makanan atau faktor pada saat terjadinya perkawinan hewan jantan dengan hewan ternak betina berjenis biasa.

Risiko atas perjanjian yang dibuat, pada dasarnya hanya terletak pada persoalan apakah hewan tersebut sukses mengalami pembuahan atau tidak. Sebab, dalam perjanjian ini berisi penyewaan hewan ternak jantan dengan jenis tertentu dengan hewan betina dengan jenis biasa. Sehingga, ketiga terjadi kegagalan pihak penyewa akan bertanggung jawab atas hal tersebut, karena perkawinan tersebut tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Berbeda halnya jika, hewan ternak yang menjadi objek sewa justru sakit ataupun meninggal akibat kegiatan perkawinan tersebut, pihak penyewa harus tetap bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut.

Mengenai alasan praktik sewa kambing pejantan di Kampung Geudham ini, para pemilik memberikan penyewaan terhadap hewan pejantan miliknya, berdasarkan data yang peneliti dapatkan semata-mata untuk menolong/membantu perekonomian para peternak lainnya yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli hewan ternak pejantan dengan jenis tertentu. Di sisi lain, juga pemilik mendapatkan keuntungan yang tidak begitu besar dari pendapatan sewa hewan ternak pejantan oleh para peternak (penyewa hewan ternak pejantan).

### **C. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan**

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan, di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Dalam fikih

muamalah, sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah* yang memiliki makna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Yang mana hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda dan bukan menjual *ain* dari benda itu sendiri.

Praktek penyewaan atau *ijaraah* merupakan suatu akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui penggantian sejumlah uang atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan menyebutkan cirri-ciri barang tersebut dengan jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dalam melakukan akad penyewaan atau *ijaraah* haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, harus memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ada. Begitu pula dalam penyewaan binatang pejantan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ada dan bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Aqid (orang yang akad).

Adanya orang yang berakad dan sudah cakap hukum, dalam praktik penyewaan bintang pejantan ini, terdapat dua orang yang sudah dewasa dan sudah cakap hukum yakni antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina.

2. Shighat akad.

Shigat akad yang dimaksud disini yakni isi dari akad tersebut, dalam fenomena penyewaan kambing pejantan ini, para pihak yang melakukan kegiatan melakukan akad penyewaan (*ijaraah*) yang berisi tentang objek,



jumlah, keadaan, besaran harga yang harus dibayar, lama waktu penyewaan yang akan disewakan tersebut. Namun takaran manfaat dari objek tersebut tidak dijelaskan karena tidak bisa diukur ataupun ditimbang, para pihak hanya menggunakan prediksi atau perkiraan saja.

### 3. Ujah (upah).

Upah dalam kegiatan ini sudah di pasang harga oleh pemilik Kambing pejantan, jadi pemilik binatang tidak bisa mengira-ngira lagi, dapat di negosiasi hanya beberapa persen dari harga tersebut, misalnya pemilik binatang pejantan memasang tarif dalam sekali penyewaan sebesar Rp 100.000, lalu penyewa melakukan negosiasi tidak bisa kurang tidak bisa kurang lagi. Upah atau pembayaran dilakukan di akad awal.<sup>72</sup>

### 4. Manfaat.

Manfaat dalam penyewaan ini berupa mani dari binatang pejantan tersebut yang di salurkan ke bintang betina dengan cara perkawinan. Dalam kegiatan ini jumlah atau takaran dari objek penyewaan tersebut tidak bisa di hitung atau ditakar, karena hanya dapat dikira-kira atau diprediksi saja.

Praktik penyewaan kambing pejantan adanya orang yang sudah cakap hukum dalam berakad, shigat akad, upah dan manfaat sudahlah memenuhi rukun yang ada pada ijarah sesuai dengan syara. Bila dilihat dari segi dasar hukum tentang praktek menyewakan binatang pejantan yang sering terjadi di Kampung Geudham kecamatan seruway kabupaten Aceh Tamiang ini terdapat ketidak sesuaian atau ketidak bolehan melakukan kegiatan ini. seperti yang sudah

---

<sup>72</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 83

dijelaskan oleh peneliti dalam landasan teorinya yang mana menjelaskan pelarangan menyewakan binatang kambing pejantan dalam beberapa kutipan hadis yang dapat digaris bawahi bahwa Rasulullah Saw. telah melarang penyewaan binatang pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan. Terkecuali tidak menggunakan akad penyewaan, tetapi menggunakan akad pemberian hadiah yang dilakukan orang yang meminjam kambing pejantan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah melarang akad penyewaan binatang pejantan untuk proses pembibitan dengan adanya sejumlah uang sebagai upah, melainkan hanya sebagai hadiah untuk tanda terimakasih kepada pemilik kambing pejantan yang disewa oleh penyewanya saja. Selain itu Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan kambing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari kambing pejantan itu sendiri dan tidak ada kejelasan dalam pengambilan mani tersebut.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 22

PRO DAN KOTRA terhadap praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, sebagian membolehkan dan ada sebagian Melarang atas menyewakan binatang pejantan ini untuk diambil maninya sebagaimana pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarangnya karena tidak adanya takaran yang jelas dalam akadnya. Kegiatan penyewaan binatang pejantan ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulu, walaupun terdapat pelarangan terhadap penggunaan akad penyewaan binatang pejantan ini sebagian dari mereka belum memahami sepenuhnya tentang aturan tersebut, bahkan ada yang mengabaikannya.

Menurut Jumhur Ulama 4 madzhab yang masyhur, Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan madzhab Hanabilah sewa menyewa adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas terhadap harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.<sup>74</sup> Hadis Rasulullah Saw dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil tukang bekam, lalu dia membekam beliau. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "Berapa upahmu? (H. R. Bukhari, No. 2103)"<sup>75</sup>

Praktik sewa menyewa memang diboleh dalam Islam, Namun proses sewa pejantan dalam bentuk perkawinan hewan dilarang dan tetap dilakukan oleh masyarakat setempat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw: *Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa*

---

<sup>74</sup> Abdulrahman al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid III, (Semarang: Asy Syifa', 2007), h. 89

<sup>75</sup> Imam Abi Husaini Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jamius Sahih, Kitab Musaqah*, (Terj) Ammi Nur Baits jilid I, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 139

*sallam melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan.” (HR. Bukhari, no. 2284)*

Menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak, sehingga ilat sebab pelarangan adalah gharar karena tidak jelas, sifat, dan ukuran sperma serta tidak mampu diserahkan terimakan.<sup>76</sup> Hadist tersebut melarang uang sewa karena mengawini betina, karena sperma tidak bisa diukur untuk dikawinkan dengan kambing betina.<sup>77</sup> Namun ada ulama yang membolehkan seperti pendapat Imam Maliki jika ditinjau dari akad sewa menyewa dan cukup syarat dan kesepakatan antara kedua belah pihak, Menurut Idris Ahmad yang dimaksud ijarah termasuk memiliki syarat atau manfaat. ijarah termasuk ganti kepada orang lain dan terdapat imbalan. Adapun penyewaan binatang-binatang berupa unta, sapi atau lainnya, maka Imam Maliki membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin beberapa kali. Dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Sedangkan fuqaha yang membolehkannya menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat-manfaat lainnya. Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina

Perkawinan kambing tidak boleh, namun pemilik hewan betina tidak sanggup untuk membeli hewa jantan yang sangat mahal harganya, sehingga

---

<sup>76</sup>Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iiyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 313-314

<sup>77</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 147

masyarakat berinisiatif untuk menyewa, dan pinjam pakai hewan jantan untuk di kawinkan. Perkawinan kambing tidak boleh. Jika pemilik kambing betina memberi hadiah dan imbalan tanpa akad upah, maka diperbolehkan menerimanya. Kasus yang terjadi di Kampung Geudham, Penyewaan hewan kambing pejantan sudah menjadi kegiatan yang sering di lakukan di masyarakat ini merupakan kebiasaan (urf) bersifat turun menurun.<sup>78</sup>

Masyarakat Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, melakukan praktik penyewaan hewan pejantan sudah dilakukan turun-temurun sesuai ketentuan dan kesepakatan, kebiasaan yang terjadi terhadap hewan pejantan untuk di kawinkan kepada hewan peliharaan yang tidak memiliki peliharaan jantan, biasanya ada yang menggunakan akad sewa dan ada pula yang hanya sekedar pinjam pakai untuk dibawa ketempat kambing betina, masyarakat Kampung Geudham melakukan penyewaan hewan pejantan ini karena sudah saling percaya selain itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan inseminasi buatan.

Sebagaimana yang terjadi di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed terhadap penyewaan hewan pejantan, apabila proses pengawinan berhasil dan hewan betina mengalami kehamilan yang disebabkan oleh hewan pejantan tersebut maka anak dari hewan betina menjadi milik mutlak dari pemilik kambing betina dan pemilik kambing pejantan tidak memiliki hak sama sekali, dan jika hewan betina hamil barulah pembayaran sewa dilakukan, dan apabila tidak hamil maka tidak di bayar, disini terjadi akad ketidak pastian, biasanya paling lama sewa

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan bapak Maimun, Pemilik kambing Jantan, di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat 14 Juli 2023, pukul 11:30 WIB

kambing pejantannya 1- 2 sehari, lalu si penyewa tersebut tidak memberikan uang sewa (upah)

Namun yang terjadi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk dapat bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Maka dari itu Allah S.W.T menunjukkan kepada manusia jalan untuk bermuamalah. Makna muamalah sebagai mana yang dikutip dari A Gufron Mas'adi, menyatakan bahwa “muamalah secara istilah aturan, hukum Allah S.W.T untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial”. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia”.<sup>79</sup>

Menurut **As-Syatibi** Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah

Menurut **As-Syatibi** Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan

---

<sup>79</sup>A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.

Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat. Seorang muslim akan selalu bersyukur, karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini, yang berupa hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan menjadikan seorang muslim untuk tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

Menurut **As-Syatibi** Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, penciptaan ini disebut dengan istilah makhluk sosial, manusia juga diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial dan derajatnya paling tinggi, manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia mengharuskan untuk hidup secara berkelompok ke dalam suatu masyarakat untuk saling tolong menolong demi mencukupi kebutuhan sehari hari

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menyewakan binatang pejantan untuk tujuan proses reproduksi atau pengawinan itu diperbolehkan selagi tidak menyeleweng dari aturan yang ada baik menurut agama maupun menurut Negara, namun bila dilihat dari segi agama, kegiatan ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada kejelasan takaran dalam pemanfaatan dari manfaat itu sendiri, dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad

Menyewakan binatang pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan yang bertujuan untuk pembibitan itu tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW telah melarangnya, dengan adanya biaya yang ditanggungkan kepada salah satu pihak itu dianggap akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewa bila terjadi kegagalan atau kambing betina yang telah di buahi tidak menghasilkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

3. Praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Penyewaan binatang dilakukan oleh masyarakat dan telah terjadi selama ini dilakukan dengan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa maupun akad meminjam jika yang meminjam termasuk saudaranya, biasanya masyarakat menyewa atau meminjam kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina maupun sebaliknya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik kambing. Setelah itu, biasanya pemilik kambing betina memberikan upah terhadap pemilik kambing pejantan pada saat sudah memilih dan membawa kambing pejantan tersebut. Upah yang harus dikeluarkan untuk penyewaan kambing tersebut sudah di pasang harga untuk sekali penyewaan oleh pemilik kambing pejantan yakni berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000.
4. Tinjauan maqasid Syariah terhadap praktik sewa pejantan kambing peranakan  
Dalam hal penyewaan binatang pejantan ini, menurut ulama melarang karena tidak adanya kejelasan takaran manfaat dalam akad dan tidak bisa diserahterimakan. Selain itu, penyewaan binatang pejantan untuk pembibitan itu dilarang dan dalam akad ini berhubungan dengan kehendak kambing pejantan. Namun jika yang digunakan dalam pengawinan kambing pejantan

adalah menggunakan akad meminjam, tolong menolong, maka hal tersebut diperbolehkan, dan apabila pemilik kambing pejantan diberi hadiah atau sesuatu pemberian sebagai imbalan jasa tanpa ada akad sewa, maka diperbolehkan untuk menerimanya.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya tidak lagi menggunakan akad sewa, namun menggantinya dengan akad meminjam. Apabila menggunakan akad peminjaman, penyewa haruslah merawat kambing pejantan yang disewanya dengan cara memberi makan, minum, merawat, dan mengembalikan dengan kondisi yang sama saat meminjamnya.
2. Tarif untuk penyewaan binatang pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan alangkah baiknya untuk menghilangkan sejumlah tarif atau upah untuk penyewaan tersebut dan menggantinya dengan akad hibah atau juga dengan akad taawun (tolong menolong).
3. pemilik kambing pejantan tidak menerima upah dari penyewa binatang tersebut, yakni dipinjamkan secara cuma-cuma dengan ikhlas dengan harapan untuk memperoleh pahala dan untuk memperbanyak binatang yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Muamalah Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press; 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Fauzan, Salehb. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2). Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abdullah Muhammad bin Idris, Abu. *Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Abi Husaini Muslim, Imam, bin Hujaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jamius Sahih, Kitab Musaqah,(Terj)* Ammi Nur Baits jilid I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2009
- Al Jaziri, Abdulrahman *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid III, Semarang: Asy Syifa', 2007
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul islami wa Adillatuhu*, Jilid 3. terj. Abdul Hayyie al-Khattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Badrun, Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No, 2022
- Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. (terj) Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 2007
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005

- Gufron Mas'adi, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Hasbiyallah, *Kosep Dasar Fiqh Muamalah*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian dalam Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, 2009
- Hendra Purwaka, Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung, : Alfabeta, 2017
- Jauhar, A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (terj) Beirut: Dar Al-Fikr, tt
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Rahman, A. . *Syariat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Rahman Ritonga, A. *Fikih Muamalah*, Kuala Lumpur: Edaran Kalam, 2010
- Syafruddin, *Garis besar Fiqh*, Jakarta : Kencana. 2010
- Salim bin 'Ied al-Hilali, Syaikh. *Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Siyoto, Dandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneleitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana 2008
- Sidiq, Ghofar. *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamallah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Sudah berapa lama praktik sewa pejantan kambing peranakan dilakukan di Kampung Geudham ?
2. Terdapat beberapa peternak kambing yang menyediakan jasa untuk penyewaan kambing pejantan yang siap untuk dikawinkan dengan kambing betina milik orang lain?
3. Apa alasan Pemilik dan Penyewa Hewan Ternak Pejantan melakukan Perjanjian Sewa Menyewa ?
4. Berapa lama hewan pejantan disewakan untuk di kawinkan dengan kambing betina di Kampung Geudham?
5. Berapa kira-kira kisaran harga/Biaya untuk sewa pejantan ?
6. Bagaimana Proses/Tahapan Perjanjian Sewa Hewan Ternak Pejantan ?
7. Bagaimana bentuk Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemilik dan Penyewa Hewan Ternak Pejantan ?
8. Apakah pernah terjadi perselisihan setelah pengembalian kambing yang disewa antara pemilik kambing dan penyewa?